



PEMERINTAH KABUPATEN PULAU TALIABU
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Ki Hajar Dewantara, No. 5 Bobong - Telp. 97794 email dispendpulautaliabu@yahoo.com
BOBONG



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PULAU TALIABU
NOMOR : 420 / 01 / 2018

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PERUBAHAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

“PKBM MANDIRI”

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka upaya peningkatan akses dan pemerataan Pendidikan di wilayah Kabupaten Pulau Taliabu khususnya Pendidikan PAUD dan DIKMAS Pendidikan Masyarakat Nonformal dan Informal, maka perlu dibuka Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat **PKBM MANDIRI** di Desa Kabunu Kecamatan Tabona.
 - b. Bahwa perijinan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat **PKBM MANDIRI** Kabupaten Pulau Taliabu sebagaimana tersebut pada butir (a) diatas dimaksudkan untuk memberikan layanan Pendidikan bagi anak kurang mampu dan putus sekolah agar dapat melanjutkan Pendidikan melalui program jenjang paket A paket B dan Paket C di wilayah kabupaten pulau taliabu.
 - c. Bahwa sehubungan dengan butir (a) dan (b) di atas, perlu diberikan izin pengalihan pengelola penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat **PKBM MANDIRI** Kabupaten Pulau Taliabu di Desa Kabunu Kecamatan Tabona yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulau Taliabu.
- Mengingat** :
- 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4301).
 - 2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 6 tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 21) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5399.
 - 3. Undang – undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 125).
 - 4. Undang – undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 126).
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor : 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3411). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 54 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor : 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3762).

6. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952).
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor : 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 44).
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 042/ O / 2001 tentang pembukaan dan penegrian sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberi izin operasional kepada :
- | | |
|------------------|----------------------------------|
| Lembaga | : PKBM MANDIRI |
| Jenis Pendidikan | : Pendidikan Masyarakat (DIKMAS) |
| Alamat | : Desa Kabunu Kecamatan Tabona |
| Ketua | : MARDIA MASUKU |
- Kedua : Pendidikan PAUD-DIKMAS Nonformal dan Informal, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat **PKBM MANDIRI** Kabupaten Pulau Taliabu di Desa Kabunu Kecamatan Tabona diberikan izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dapat menyelenggarakan Pendidikan Masyarakat, Pendidikan Nonformal dan Informal mulai tahun pelajaran 2018/2019 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bobong
Pada Tanggal : 16 Januari 2018



HIFAN ADENINGSI MUS, SH

Pembina

Nip. 19840908 200804 2 005

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Dirjen PAUD-DIKMAS di Jakarta.
2. Kepala Balai Pengembangan PAUD-DIKMAS di Sofifi
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulau Taliabu